



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

BADAN PENJAMINAN MUTU

PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen	: PM-BPM-01
Tanggal	: 3 September 2018
Revisi	: 00
Halaman	: 1

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		LPPM	Dekan Fak	Dosen/Tim Litabmas	Reviewer LPPM	Rektor	Warek I	Warek II	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Sosialisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1							Pedoman Litabmas	3 hari	Surat edaran	
2	Meneruskan informasi ke Dosen/Tim Litabmas		2							3 hari	Surat edaran	
3	Menyusun proposal Litabmas			3					Panduan penyusunan proposal Litabmas	20 hari	Proposal Litabmas	Berdasarkan Panduan Penyusunan Proposal Litabmas Ristekdikti
4	Mengesahkan dan mengirim proposal ke LPPM		4						Proposal Litabmas	3 hari	Proposal Litabmas yang sudah disahkan Dekan	
5	Mereview proposal Litabmas				5				Proposal Litabmas	14 hari	Hasil review	Jika tidak layak dikembalikan ke dosen/Tim Litabmas dan jika layak diusulkan ke Rektor
6	Mengirim proposal Litabmas yang telah disetujui	6							Proposal Litabmas yang lolos review	3 hari	Surat pengantar	
7	Menerima usulan proposal Litabmas					7			Proposal Litabmas yang lolos review	3 hari	Disposisi Rektor	
8	Rekomendasi materi dan pendanaan						8		Disposisi Rektor	3 hari	Rekomendasi materi dan dana	
9	Persetujuan pendanaan						9		Rekomendasi dana	3 hari	Persetujuan dana	
10	Pencairan dana	10							Penetapan besaran dana Litabmas	1 minggu	Bukti penitamaan dana	
11	Penandatanganan kontrak dan mendistribusikan dana Litabmas kepada Tim Litabmas			11					Kontrak Litabmas	3 hari	Kontrak dan bukti penelimaan dana	
12	Melaksanakan kegiatan Litabmas			12					Catatan Harian	sesuai kontrak	Laporan Litabmas, bukti luaran	
13	Melaporkan hasil dan luaran kegiatan Litabmas			13					Laporan Litabmas, bukti luaran	1 minggu	Form tanda Terima Laporan Litabmas	
14	Menerima Laporan kegiatan Litabmas	14							Form tanda Terima Laporan Litabmas	1 hari	Rekapitulasi penerimaan hasil Litabmas	